



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA
NOMOR : 063/UN10.9/SK/2013

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN PENDAFTARAN WISUDA
DI FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2013**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 2. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilain ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan pengajuan permohonan dan pencairan dana kegiatan mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Brawijaya dengan Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya;
 3. Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya, setiap mahasiswa Universitas Brawijaya yang telah lulus diwajibkan mengikuti wisuda dan berhak memperoleh ijazah yang diserahkan pada saat wisuda;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 3. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan/terkait;
 4. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya (yang terkait langsung).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FMIPA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN PENDAFTARAN WISUDA DI FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2013
- Pertama : Standar pelayanan pada Pelayanan Pendaftaran Wisuda di Fakultas MIPA Universitas Brawijaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar pelayanan pada Pelayanan Pendaftaran Wisuda Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Brawijaya meliputi ruang lingkup pelayanan :
1. Barang;
 2. Jasa; dan
 3. Administrasi
- Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 27 Agustus 2013
Dekan,

Tembusan :

1. Rektor UB (sebagai laporan)
2. Pembantu Rektor II UB
3. Ka. Biro Keuangan UB
4. Kabag. Anggaran dan Perbendaharaan UB
5. Kabag. Akuntansi UB
6. Para Ketua Jurusan di lingkungan FMIPA
7. Kepala Tata Usaha FMIPA
8. Para Kasubbag di lingkungan FMIPA
9. Ybs. untuk diketahui

Prof. Dr. Marjono, M.Phil
NIP. 19621116 198803 1 004

Lampiran Surat Keputusan Dekan FMIPA

Nomor : 063/UN10.9/SK/2013

Tanggal : 27 Agustus 2013

A. PENDAHULUAN

Sesuai Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya, setiap mahasiswa Universitas Brawijaya yang telah lulus diwajibkan mengikuti wisuda dan berhak memperoleh ijazah yang diserahkan pada saat prosesi wisuda, maka pelayanan pendaftaran wisuda bertugas melayani pendaftaran wisuda dengan sebaik-baiknya.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Pendaftaran Wisuda Mahasiswa di Fakultas MIPA Universitas Brawijaya

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan2. JO Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.3. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61)4. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47)5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88)6. SK Rektor Nomor 478/SK/2012 tentang penetapan struktur organisasi Universitas Brawijaya sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)7. SK Rektor No. 074/SK/2006
2	Persyaratan	<p>Persyaratan dalam Layanan Pendaftaran Wisuda di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagi Mahasiswa :<ol style="list-style-type: none">a. Telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan lulus ujian akhir.b. Telah menulis jurnal ilmiah sesuai ketentuan di Buku Pedoman Pendidikan dan mengunggah ke link jurnal sesuai ketentuan.c. Telah lulus TOEIC dan IC3 bagi S1/Vokasi dan TOEFL bagi S2/S sesuai ketentuan dan diselenggarakan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh Universitas Brawijaya.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa mengumpulkan persyaratan wisuda dan mendaftar di bagian Akademik Fakultas MIPA Universitas Brawijaya.2. Mahasiswa mendaftar wisuda ke Bendahara Penerimaan Pembantu di Fakultas MIPA.3. Bendahara Penerimaan Pembantu menerima dan melayani mahasiswa4. Bendahara Penerimaan Pembantu menginput data mahasiswa menggunakan aplikasi pendaftaran wisuda.5. Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat transaksi keuangan, mencetak tanda terima dan menghitung uang tunai.6. Mahasiswa menerima bukti pendaftaran wisuda7. Bendahara Penerimaan Pembantu mengarsip bukti tanda terima.
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>Pelayanan Pendaftaran Wisuda Mahasiswa membutuhkan waktu penyelesaian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bendahara Penerimaan Pembantu menerima dan melayani mahasiswa menginput data mahasiswa menggunakan aplikasi (5 menit).2. Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat transaksi keuangan, mencetak tanda terima dan menghitung uang tunai serta mengarsip bukti tanda terima (5 menit).